

BAB I

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat ikut mendorong percepatan kemajuan teknologi. Kemajuan tersebut dapat kita rasakan sehari-sehari, seperti telfon genggam yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara yang jaraknya terlampaui jauh. Kemajuan teknologi juga diiringi dengan penemuan internet yang semakin memudahkan masyarakat, tak hanya Indonesia namun seluruh dunia ikut merasakan kemudahan semenjak adanya internet. Perkembangan internet semakin hari juga semakin dipercanggih dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat membantu memudahkan aktivitas banyak orang. Misalnya kemudahan akses perjalanan untuk memesan tiket kereta api, kita tidak perlu datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket ke kota tujuan. Dengan bantuan internet kita dapat memesannya hanya dari rumah. Begitu juga untuk belanja, mulai dari belanja untuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersier. Semua kebutuhan tersebut dapat dibeli melalui perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Dengan bantuan internet kita dapat memesan kebutuhan apapun menjadi mudah. Hanya melalui telfon genggam kita yang canggih, kita dapat memesan barang yang ingin kita beli hanya dari rumah tanpa harus bertemu langsung dengan pedagangnya. Apalagi semenjak terjadinya pandemi COVID-19 pada awal bulan Maret, situasi ini mendorong para pedagang untuk menjual barang-barangnya secara *online*, dengan begitu pelanggan *e-commerce* juga meningkat. Setidaknya jumlah pelanggan *e-commerce* di Indonesia sejak bulan Januari hingga Juli 2020 meningkat hingga 38,3 persen.¹ Dengan begitu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendaftarkan data pribadinya untuk bergabung dan berlangganan ke *e-commerce* yang dituju. Karena untuk menjadi pengguna dari *e-commerce* kita diharuskan mengisi sebuah formulir yang tertera di halaman suatu web dengan mengisi data pribadi secara umum. Tak hanya *e-commerce*, sistem

¹ Dewi Adhitya S. Koesno, "Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi," dalam <https://tirto.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatat-meningkat-383-selama-pandemi-fl1eP> Akses 18 Oktober 2020

elektronik milik perusahaan digital lain pun banyak yang meminta penggunanya untuk mendaftarkan data pribadi mereka, misalkan sistem elektronik dompet digital, aplikasi pencari teman, aplikasi pemesanan kendaraan, dan lain-lain, Tiap klasifikasi jenis sistem elektronik atau perusahaan digital memiliki hak untuk mengetahui data pribadi penggunanya.

Pendaftaran data pribadi ke dalam sistem elektronik tersebut membuat penggunaan sistem elektronik apapun termasuk *e-commerce* meningkat. Maka dari itu, hal ini menjadikan keamanan internet semakin rentan dan mudah disusup serta disalahgunakan oleh oknum jahat, maka tak banyak kita mendengar terjadinya kasus kebocoran data. Misalnya yang baru terjadi di bulan Mei 2020 kemarin, sebanyak sepuluh perusahaan digital mengalami kebocoran data dengan total hingga 73 juta lebih data bocor, termasuk *e-commerce* Bhinneka.com yang menjadi pendekatan kasus di dalam penelitian ini.

Sebanyak 1,2 juta pengguna *e-commerce* Bhinneka.com mengalami kebocoran data. Data pribadi pengguna *e-commerce* Bhinneka.com dijual secara bebas oleh sekelompok hacker di sebuah pasar web gelap dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan data tersebut. Tentu sangat bahaya apabila data pribadi kita sudah tersebar, karena dengan data pribadi di sana tercantum dengan jelas nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.² Menanggapi kejadian tersebut, kepala periklanan Bhinneka.com hanya menyarankan para penggunanya untuk selalu berhati-hati dalam mengisi data di dalam internet, mengganti *password* secara berskala dengan menggunakan *password* dengan kekuatan yang tinggi (mengkombinasikan dengan huruf, angka dan juga simbol), dan tidak menggunakan satu *password* yang sama untuk semua aplikasi terlebih lagi aplikasi yang penting seperti *mobile banking*.³ Tentu kita harus memerhatikan hal-hal kecil seperti itu, karena tentu kasus kebocoran data

² RUU Perlindungan Data Pribadi

³ Roy Franedy, "1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf," dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocorbhinneka-minta-maaf> Akses 18 Oktober 2020

ini tidak hanya terjadi pada *e-commerce* Bhinneka.com saja, tentu masih banyak *e-commerce* atau *marketplace* lain yang pernah mengalami kebocoran data.

Keterlibatan Pemerintah dalam menangani hal-hal di atas sangat dinanti. Melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan menjadi titik cerah bagi konsumen yang merasa dirugikan dari masalah kebocoran data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi dirancang dengan maksud menjaga konsep hak privasi. Dalam Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi pun mengatakan bahwa “hak privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu,” maka dari itu tujuan dibentuknya regulasi perlindungan data pribadi ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan data pribadi konsumen. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur perlindungan data pribadi, padahal tentu kita akan selalu dihadapi persoalan mengenai kebocoran data, maka pembentukan rancangan mengenai perlindungan data pribadi dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat.

Masalah-masalah terkait kebocoran data harus menjadi sorotan dan segera mendapat solusi yang pasti, sebab kemajuan teknologi dan internet akan selalu berkembang dan kejahatan akan selalu ada, tentu masyarakat butuh perlindungan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan teknologi dan internet. Peningkatan sistem keamanan di dalam sistem elektronik juga harus menjadi perhatian. Sehingga dalam hal ini konsumen memiliki perlindungan dan juga terpenuhinya hak konsumen atas perlindungan dalam berinternet atau bertransaksi di segala sistem elektronik khususnya *e-commerce*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengesahan RUU Data Pribadi bisa dikatakan sebagai solusi kebocoran data konsumen?
2. Apakah materi muatan RUU Perlindungan Data Pribadi sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam tulisan ini meliputi beberapa *e-commerce* yang pernah terjadi kebocoran data khususnya *e-commerce* Bhinneka.com, objek permasalahan yang diteliti adalah mengenai kebocoran data yang kian marak terjadi apalagi semenjak kemunculan COVID-19 yang mengharuskan segalanya untuk dilakukan serba *online*. Penelitian ini juga lebih difokuskan kepada regulasi untuk penanganan pencegahan kebocoran data dan menekankan untuk pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi dan analisis kepada pembaca apakah RUU Perlindungan Data Pribadi dapat dikatakan sebagai solusi kebocoran data.
2. Untuk mengetahui bahwa materi muatan di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis, penulisan ini dapat menjadi bahan ajar untuk menambah ilmu mengenai perlindungan konsumen, kejahatan *cyber* dan pengetahuan tentang regulasi penanganan kebocoran data. Dan manfaat secara praktis, penulisan ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan pihak yang berkepentingan khususnya para penyusun Undang-Undang untuk segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi, karena secara mendetail penelitian akan berfokus kepada pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mencegah kebocoran data.